



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 421.9/3937-PLB**

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN KARYA BHAKTI
UNTUK MENDIRIKAN SLB-C KARYA BHAKTI
YANG BERLOKASI DI JALAN CIKUTRA NO. 58 KOMP. SD NEGERI CICADAS
KOTA BANDUNG
MULAI TAHUN PELAJARAN 2003/2004**

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Karya Bhakti
Nomor : 017/YPKB/X/03 Tanggal 15 Oktober 2003.

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan. Yayasan Pendidikan Karya Bhakti. Telah mengusahakan didirikannya SLB-C Karya Bhakti.
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Karya Bhakti untuk mendirikan SLB-C Karya Bhakti mulai tahun pelajaran 2003/2004.

Mengingat :

1. UU. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU. No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
4. PP. No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
5. PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. SK. Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
9. SK. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

- Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Nomor : 421.9/2347.TU/2003 Tanggal 5 Agustus 2003.
Perihal Izin Operasional SLB-C Karya Bhakti.
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Diastuti,SH Nomor 28 tanggal 24 April 2003.
Tentang Pendirian Yayasan/Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan
Karya Bhakti.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Karya Bhakti untuk
mendirikan SLB-C Karya Bhakti yang berlokasi di Jalan Cikutra
No. 58 Komp. SD Negeri Cicadas Kota Bandung.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib
melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran
kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi
kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata atau tidak diatur dalam keputusan ini akan
diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 20 Oktober 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI JAWA BARAT



DR. H. H. WASLIMAN, M.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130312775

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Walikota Bandung;
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.